

## **Efektivitas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Sambas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Tanjung Bugis Tahun 2022**

**Muhammad Mufizar**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: bagas@gmail.com

### **ABSTRACT**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan pemeriksaan oleh sumber data penelitian. Teknis analisis data dilakukan dengan model induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga masih rendah karena meskipun pemerintah desa telah melaksanakan beberapa langkah seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah, pengelolaan dan pemrosesan akhir tidak dilakukan. Faktor internal yang mempengaruhi efektivitas ini termasuk pemilahan sampah yang tidak teratur dan tidak adanya sistem daur ulang. Faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak sampah dan sikap apatis terhadap peraturan yang ada.

**Keywords:** pengelolaan lingkungan, Efektivitas

### **ABSTRAK**

*This study uses a qualitative method and a descriptive approach. Data collection is carried out through interviews, observations, and documentation. Data validity is ensured through prolonged engagement, persistent observation, and verification by research data sources. Data analysis is performed using an inductive model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that the effectiveness of Regent Regulation No. 69 of 2018 on Household Waste Management is still low because, although the village government has implemented steps such as sorting, collecting, and transporting waste, management and final processing are not carried out. Internal factors affecting this effectiveness include irregular waste sorting and the lack of a recycling system. External factors include the lack of public awareness about the impact of waste and apathy towards existing regulations.*

*Keywords: environmental management, effectiveness*

## PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat makhluk hidup menjalankan aktivitas sehari-hari, yang memerlukan kondisi sehat dan nyaman. Seiring perkembangan zaman dan penambahan penduduk, masalah lingkungan, terutama persampahan, semakin menonjol. Sampah yang merupakan sisa aktivitas manusia atau proses alam berbentuk padat, menjadi tantangan besar (Siombo, 2019). Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengelolaan sampah di berbagai kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Masalah utama pengelolaan sampah adalah keterbatasan pemerintah dalam mengatasi peningkatan produksi dan pengumpulan sampah. Sistem yang ada masih berfokus pada aspek kesehatan, di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang untuk meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2008).

Lingkungan merupakan tempat dimana makhluk hidup melaksanakan aktivitas sehari-hari (Carveling & Sutanto, 2020). Tentunya didalam melakukan aktivitas tersebut makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat serta suasana yang nyaman seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya juga membawa dampak perubahan terhadap lingkungan (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Perkembangan zaman tersebut diikuti dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat salah satu masalah utama saat ini adalah persampahan sebab manusia hidup menghasilkan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sebagaimana yang tertuang didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berbunyi tentang “pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakinbertambahnya volume timbunan sampah (Tumanggor & Santoso, 2019). Sistem persampahan yang umumnya dilaksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan sehingga harus secepatnya dikumpulkan, diangkut dan dibuang agar dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan dapat diminimalkan (Budiyono, 2019).

Umumnya sampah yang di angkut tidak menyeluruh, sampah yang tidak terangkut biasanya akan dibakar dipendam atau dibuang di selokan maupun di sungai. Sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar yang akibat fatalnya adalah dapat mengakibatkan banjir. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lain (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2009).

Lingkungan hidup bersih dan sehat sederhananya saja dapat dilihat dari mekanisme dan tata cara pengelolaan sampah. Karena sampah yang paling berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Sampai saat ini sampah menjadi masalah krusial bagi lingkungan hidup baik itu di kota-kota besar, perkampungan kecil, jalanan, sungai, tempat umum dan seluruh sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada sampah yang bertebaran.

Penyebab dari permasalahan pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lainnya yaitu perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, hal ini juga merupakan akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan (Maryana et al., 2022).

Sampah yang tidak terangkut sering kali dibakar, dipendam, atau dibuang ke selokan dan sungai, yang menyebabkan aliran air tersumbat dan berpotensi menimbulkan banjir. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah ruang yang meliputi makhluk hidup dan benda-benda di dalamnya yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.

Kebersihan lingkungan sangat berkaitan dengan tata cara pengelolaan sampah. Saat ini, sampah menjadi masalah serius di berbagai tempat seperti kota, desa, sungai, hingga fasilitas umum. Penyebab utamanya adalah perilaku masyarakat yang cenderung memperburuk laju timbunan sampah, terbatasnya sumber daya dan anggaran, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah. Akibatnya, petugas kebersihan tidak mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan, terutama di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sampah turut berkontribusi pada meningkatnya jumlah sampah di lingkungan. Sampah tidak seharusnya hanya dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Edukasi mengenai klasifikasi sampah, seperti sampah organik, non-organik, serta bahan berbahaya dan beracun (B3), penting untuk mengajarkan masyarakat melakukan pemilahan dari sampah rumah tangga.

Sebagai upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018, yang mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah serupa. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan

berkewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Desa Tanjung Bugis, misalnya, menghadapi permasalahan sampah yang mencemari aliran Sungai Sambas. Sampah rumah tangga dan pasar yang menumpuk di sungai tidak hanya menimbulkan bau tak sedap, tetapi juga mengancam ekosistem dan mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Limbah padat dan cair yang dibuang sembarangan menyebabkan polusi air, yang berdampak buruk pada ekosistem sungai. Penanggulangan masalah ini sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan penerapan pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu masalah, dengan tujuan menemukan jawaban atas persoalan yang signifikan melalui prosedur ilmiah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian kualitatif adalah penyelidikan untuk memahami masalah sosial melalui penciptaan gambaran holistik yang dibentuk oleh kata-kata, melaporkan pandangan informan secara mendalam, dan disusun dalam konteks ilmiah (Abdussamad, 2022). Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini, pendekatan deskriptif sangat tepat karena peneliti akan menggambarkan data yang diperoleh tanpa melakukan pengukuran atau analisis kuantitatif terhadap data tersebut (Arikunto, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data deskriptif mengenai efektivitas Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Desa Tanjung Bugis. Penelitian ini membutuhkan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian serta pengamatan terhadap proses pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk efektivitasnya. Peneliti akan mendeskripsikan temuan-temuan lapangan, termasuk data umum dan keunikan-keunikan yang ditemukan, serta mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak yang efektif (Arikunto, 2010).

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara, sumber data disebut responden, yaitu orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Jika menggunakan teknik observasi, sumber data bisa berupa objek, gerakan, atau proses tertentu.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci atau dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kepala Dusun di Desa Tanjung Bugis.

2. Data Sekunder: Data yang berasal dari sumber kedua, seperti laporan atau dokumen lainnya. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara, sumber data ini berasal dari responden yang menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup buku, catatan, dokumen, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Tanjung Bugis, ditemukan bahwa pengelolaan sampah di fasilitas umum dan sosial, seperti pasar tradisional, belum berjalan optimal. Fasilitas pemisahan sampah belum tersedia, dan sampah masih ditumpuk di tempat pembuangan sementara tanpa pemilahan antara sampah organik dan non-organik yang dapat didaur ulang.

Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah memiliki peraturan daerah yang mengatur pemilahan sampah guna mendukung lingkungan yang sehat, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah tidak akan dirasakan langsung, tetapi dampaknya akan terlihat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut perlu ditegakkan lebih serius. Selain penarikan retribusi, fokus utama seharusnya pada pembentukan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan adanya peraturan yang kuat, aparat kecamatan dan pemerintah desa akan lebih mudah melaksanakan kebijakan, termasuk sosialisasi mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah.

Dengan adanya fasilitas pembuangan sampah, muncul berbagai perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Bugis, Bapak Abdul Hadi, menunjukkan bahwa pembuangan sampah di desa tersebut belum dibedakan berdasarkan jenisnya. Semua sampah dianggap sama, dan yang terpenting adalah sampah ditempatkan di tempat pembuangan sementara. Selain membuang sampah, beberapa masyarakat memilih membakar sampah sebagai solusi, yang dianggap lebih baik daripada membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau sungai, serta untuk menghindari penumpukan sampah. Sampah organik, sebenarnya, memiliki manfaat besar jika diolah menjadi pupuk kompos, yang lebih baik untuk tanaman dibandingkan pupuk kimia. Abu dari hasil pembakaran sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Secara umum, bahan organik memiliki potensi untuk memperbaiki tanah dari segi fisik, kimia, dan biologi. Secara fisik, bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Dari sisi kimia, bahan organik dapat meningkatkan daya tahan tanah terhadap perubahan pH dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Dari segi biologi, bahan organik

menjadi sumber energi bagi mikroorganismen tanah yang penting dalam proses dekomposisi dan pelepasan unsur hara di ekosistem tanah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sambas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Tanjung Bugis Tahun 2022**

Undang-Undang Pengelolaan Sampah di Indonesia dirancang untuk mengatasi masalah yang timbul akibat jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang menyebabkan peningkatan volume sampah. Pola konsumsi masyarakat yang berubah juga menambah jenis sampah, termasuk kemasan berbahaya dan sulit terurai oleh proses alam. Observasi peneliti menunjukkan bahwa di Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Tanjung Bugis, masalah pengelolaan sampah belum sepenuhnya teratasi. Sampah yang dihasilkan terus meningkat, dan pengelolaan sampah di desa ini belum mampu mencapai lebih dari 50% dari total sampah yang ada. Target yang ditetapkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas belum tercapai secara maksimal, menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi peraturan dan pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas juga belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sambas dan sasarannya adalah dapat mengurangi dan mengangkut jumlah sampah. Dalam penelitian ini memaparkan efektivitas peraturan bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten sambas untuk meminimalisir penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah.

Desa Tanjung Bugis sendiri berlokasi dekat dengan pusat pemerintah Kabupaten Sambas, namun pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dimana, dalam Peraturan Bupati No 69 tahun 2018 mengatur tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, namun pada kenyataannya di desa tanjung bugis memang melaksanakan peraturan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Desa Tanjung Bugis sendiri sudah melaksanakan pemilahan sampah dengan memberikan label pada tempat pembuangan sementara dengan tulisan sampah basah dan kering, juga sudah mengumpulkan sampah di TPS yang disediakan di masing-masing dusun. Namun, yang mengangkut adalah truk milik dinas Perkim yang menjadwalkan pembuangan sampah dari jam 16.00 sore dan 06.00 pagi. Setelah itu masyarakat dilarang membuang sampah pada jam yang tidak ditentukan dan ada sebagian masyarakat yang memilih untuk membakar sampah hasil pembuangan rumah tangga.

Secara keseluruhan Desa Tanjung Bugis belum menerapkan dan melaksanakan Peraturan Bupati no 69 tahun 2018 tersebut dengan baik dimana tidak ada proses pengelolaan sampah yang peneliti lihat dan disampaikan sendiri oleh pemerintah desa dan masyarakatnya.

### **Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sambas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Tanjung Bugis Tahun 2022**

#### 1. Faktor Internal

**Pemilahan Sampah yang Tidak Teratur:** Salah satu faktor internal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan di Desa Tanjung Bugis adalah pemilahan sampah yang belum dilakukan dengan teratur. Meskipun sudah ada sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah menjadi organik dan anorganik, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan ini. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dalam pengelolaan yang efektif.

**Ketiadaan Sistem Daur Ulang:** Tidak tersedianya sistem daur ulang di Desa Tanjung Bugis merupakan faktor internal lain yang menghambat efektivitas peraturan. Tanpa adanya fasilitas atau sistem untuk mendaur ulang sampah, pencemaran udara dan penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) menjadi masalah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan, yang dapat berakibat negatif dalam jangka panjang.

#### Faktor Eksternal

**Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Desa Tanjung Bugis adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahaya penumpukan sampah. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa sampah yang terus menumpuk dapat menyebabkan pencemaran udara, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar, termasuk bagi mereka yang tinggal dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

**Sikap Apatis Terhadap Sampah:** Faktor eksternal lainnya adalah sikap apatis masyarakat terhadap sampah yang berserakan di lingkungan sekitar mereka. Ketidakpedulian ini tercermin dalam rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Meskipun kegiatan sosialisasi dilakukan, hanya sebagian kecil masyarakat yang aktif berpartisipasi, yang mengindikasikan kurangnya motivasi atau kepedulian terhadap pengelolaan sampah secara efektif.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Desa Tanjung Bugis, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

#### 1. Pengawasan terhadap Masyarakat

**Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Melakukan kampanye pendidikan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Kampanye ini bisa melibatkan penyuluhan di tingkat RT/RW, sekolah, dan komunitas.

**Penegakan Hukum dan Retribusi:** Mengimplementasikan peraturan yang ketat terkait pembuangan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

## 2. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas

**Perbaikan TPS:** Memperbaiki dan menambah fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) untuk mengatasi masalah penumpukan sampah. TPS harus memiliki kapasitas yang memadai, dilengkapi dengan pemabatas, dan harus dikelola dengan baik untuk mencegah sampah menyebar ke area sekitar. Sistem Pengangkutan yang Efisien: Menyediakan jadwal pengangkutan sampah yang lebih fleksibel dan sering untuk menghindari penumpukan sampah di TPS. Memastikan truk pengangkut sampah berfungsi dengan baik dan dilengkapi untuk mencegah sampah berjatuhan selama pengangkutan.

## 3. Peningkatan Kinerja Petugas Dinas Lingkungan Hidup

**Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya:** Menyediakan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk dinas lingkungan hidup agar dapat meningkatkan kinerja petugas pengangkut sampah. Hal ini termasuk perbaikan alat dan kendaraan yang digunakan dalam pengelolaan sampah.

**Pelatihan dan Motivasi:** Memberikan pelatihan kepada petugas tentang pengelolaan sampah dan meningkatkan motivasi mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik.

## 4. Pengelolaan dan Pemantauan

**Pemantauan Berkala:** Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan peraturan dan pengelolaan sampah. Evaluasi rutin dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

**Pengawasan Partisipatif:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dengan membentuk kelompok atau forum pemantau sampah yang dapat membantu memantau dan melaporkan pelanggaran.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Desa Tanjung Bugis dapat menjadi lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:



Efektivitas Peraturan Bupati No 69 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum efektif karena memang pemerintah desa sudah melaksanakan pasal 6 ayat (1) huruf b tentang pengelolaan sampah yaitu, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, tapi pemerintah desa hanya melaksanakan pemilahan dengan memisahkan sampah kering dan basah, pengumpulan dan pengangkutan saja. Sedangkan pengelolaan dan pemrosesan akhir tidak dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2018 tersebut yaitu faktor internal yaitu pemilahan sampah yang tidak teratur dan tidak tersedianya sistem daur ulang di desa untuk pengelolaan sampah. Sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahaya sampah yang berserakan dan menumpuk serta sikap apatis masyarakat tentang peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Budiyono, B. (2019). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERDA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG* [Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang]. <http://eprints.unwahas.ac.id/1980/>
- Carveling, A., & Sutanto, A. (2020). UPAYA PENINGKATAN KEGIATAN SOSIAL DAN INTERAKSI SESAMA MAKHLUK HIDUP PADA MASYARAKAT DAN HEWAN DI KELURAHAN SETIABUDI. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8483>
- Maryana, Y., Supena, C. C., & Suwarlan, E. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran)*. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1014>
- Siombo, D. M. R. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Tumanggor, P. I. J., & Santoso, R. S. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.24958>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2008). *Pengelolaan Sampah*. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d21652eac727e200JmltdHM9MTcyNjAxMjgwMCZpZ3VpZD0zYzRmMWU4ZS1jZmEzLTZmNmQtMGMzOS0wZDlkY2VmNTYyZjAmaW5zaWQ9NTE5Mg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3c4f1e8e-cfa3-636d-0c39-0d9dcef562f0&psq=Dalam+Pasal+13+Undang-Undang+Nomor+18+Tahun+2008&u=a1aHR0cHM6Ly9qZGloLm1lbmxxoay5nby5pZC9uZXcyL3VwbG9hZHMvZmlsZXMvVVUIMjAxOCUyMFRhaHVuJTlwMjAwOCUyMChTYW1wYWgpLnBkZg&ntb=1>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2009). *NOMOR 32 TAHUN 2009, TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. [https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1548333565\\_UU\\_NO\\_32\\_2009.pdf](https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1548333565_UU_NO_32_2009.pdf)
- Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP*. Penerbit NEM.